

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati merupakan unsur – unsur alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) yang bersama - sama dengan unsur non-hayati di sekitarnya menjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk – bentuk sumber energi kehidupan membentuk ekosistem, yang secara masing – masing maupun bersama- sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup.¹

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi berbagai sumber daya alam hayati yang tidak banyak dimiliki oleh negara – negara lain di dunia. Hal ini merupakan sesuatu yang harus disyukuri, dijaga kesinambungan dan kelestariannya karena merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang pembangunan bangsa dan kelangsungan serta kesejahteraan hidup

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal: 3

manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²

Kekayaan sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah dimilikinya berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia yang di antaranya merupakan satwa endemik negara kita, misalnya saja ular sanca kembang (*python reticulatus*) yang ditemukan di Sulawesi pada tahun 1912.³

Perkembangan jaman dan keberadaan manusia yang semakin banyak, kian mempersempit habitat satwa ular sehingga makin hari jumlahnya semakin berkurang. Perburuan dan eksploitasi ular demi mencapai kepentingan tertentu, seperti kegiatan perdagangan satwa ular, juga menjadi faktor penyumbang semakin berkurangnya keberadaan satwa tersebut di Indonesia.

Perdagangan satwa liar berlangsung terus - menerus. Satwa liar yang merupakan komoditas pasar itu ada yang berkembang pesat karena daya dukung iklim dan geografis yang baik. Namun ada beberapa jenis satwa liar yang perkembangannya tidak begitu pesat, sekali pun sudah diatur tempatnya untuk berkembang - biak seperti hutan lindung dan suaka alam, tetap saja hasilnya tidak begitu menggembirakan. Selain itu ada juga jenis satwa liar yang berkembang lambat atau mungkin tidak bertambah jumlahnya. Dari

² www.google.com, Pasal 2 Undang Undang No. 5 Tahun 1990, 20 Maret 2011

³ <http://digilib.petra.ac.id> (Petra University Library), 20 Maret 2011

tahun ke tahun jumlahnya justru menurun sampai mencapai tingkat kelangkaan.

Meskipun negara kita adalah anggota dari COP CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dan telah meratifikasi konvensi tersebut, dengan menjadikan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai legislasi dasar utama untuk pelaksanaan CITES di Indonesia, namun pada kenyataannya, pelaksanaan dari konvensi tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan perdagangan satwa di tingkat regional pun masih minim sekali pengawasannya. Salah satu fakta yang terjadi di lapangan adalah adanya kegiatan perdagangan ular di wilayah Gunungkidul, Propinsi DIY. Di wilayah tersebut banyak petani yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berburu ular di semak-semak atau areal persawahan demi menambah penghasilan. Jenis ular yang diperdagangkan meliputi jenis *Python reticulatus*, *Phytas mucosus*, naja-naja, *phytas koros* dan *Elephe radiate*. Ular - ular tersebut kemudian dijual kepada pengepul (agen) dengan harga bervariasi tergantung dari jenis dan panjangnya. Setelah ular – ular tersebut disetorkan kepada pengepul, selanjutnya oleh pengepul (agen) disetorkan lagi ke pemasok utama untuk diambil bisa, kulit dan dagingnya. Di Propinsi DIY saat ini pun mulai banyak bermunculan kios atau pedagang kaki lima penjual daging ular dan organ dalam ular lainnya yang diyakini dapat

menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sebagai penambah vitalitas (stamina).⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang mengkaji tentang perlindungan ular sanca kembang (*python reticulatus*) dari perdagangan ilegal satwa liar dengan judul **“Perlindungan Hukum Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Daerah Propinsi DIY Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?

⁴ Gatra, 7 April 2001

2. Kendala – kendala apa sajakah yang muncul dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*) terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Propinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memberikan Perlindungan Hukum bagi Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY.
2. Mengetahui, mengkaji dan menganalisa kendala – kendala yang muncul dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*) sebagai satwa liar terhadap perdagangan ilegal di Propinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang

hukum lingkungan tentang bagaimana Undang – Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memberikan perlindungan ular sanca kembang (*python reticulatus*) sebagai satwa langka terhadap perdagangan ilegal.

2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil ini dapat memberikan pengetahuan bahwa ketentuan mengenai perlindungan ular sanca kembang (*python reticulatus*) sebagai satwa liar telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi dan juga ikut berpartisipasi aktif dalam melindungi ular sanca kembang (*python reticulatus*).
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang bagaimana Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memberikan perlindungan bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*).

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun penulisan hukum bagaimana mengenai bagaimana Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memberikan perlindungan

bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*) sebagai satwa langka terhadap perdagangan ilegal, apabila pernah diteliti oleh penulis lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang dari konsep perlindungan ular sanca kembang (*python reticulatus*):

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara harfiah perlindungan hukum dapat diartikan bagaimana seseorang bisa mendapatkan jaminan atau kepastian hukum dari suatu peraturan yang berlaku, baik itu peraturan berdasarkan undang – undang maupun peraturan yang dibuat oleh instansi itu, dan apabila tidak diberikan perlindungan maka akan mengakibatkan kerugian di pihak – pihak tertentu baik yang bersifat material maupun immaterial. Selanjutnya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menterjemahkan perlindungan hukum sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum.⁵

2. Pengertian Satwa Liar

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Hal: 1

Satwa liar adalah satwa yang sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat – sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. ⁶

3. Sanca kembang atau yang juga disebut dengan *Python Reticulatus* adalah sejenis ular tak berbisa yang berukuran besar. Ukurannya lebih panjang dari anaconda (*Eunectes*), ular terbesar dan terpanjang di Amerika Selatan. Nama – nama lainnya adalah ular sanca; ular sawah; sawah-n-etem (*Simeulue*); lar petola (Ambon); dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *Reticulated Python* atau kerap disingkat *retics*.⁷
4. Perdagangan Ilegal

Bentuk pertama dari perdagangan pada jaman dulu adalah dagang tukar, dimana hal tersebut terjadi jika seseorang ingin memiliki sesuatu yang tidak dapat dibuatnya sendiri, sehingga ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yaitu dengan suatu barang yang tidak diperlukan baginya.⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa yang disebut dengan perdagangan adalah hal yang berkenaan dengan

⁶ <http://pengertian-hewan-langka-vs-hewan-liar.html>, 20 Maret 2011

⁷ http://kumpulan-artikel-menarik.blogspot.com/2010_06_01_archive.html, 20 Maret 2011

⁸ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal:1

perniagaan⁹, sedangkan ilegal adalah tidak resmi atau tidak sah atau melanggar hukum.¹⁰ Sehingga dapat diketahui bahwa yang disebut dengan perdagangan ilegal adalah kegiatan perniagaan yang tidak dilakukan menurut peraturan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang mengacu pada kenyataan atau peristiwa yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Data penulisan hukum ini diperoleh dari sumber – sumber yang dapat digolongkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan nara sumber.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan membaca buku – buku yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

⁹ Departemen Dalam Negeri, Op. Cit, Hal: 203

¹⁰ Departemen Dalam Negeri, Op. Cit, Hal: 339

Data sekunder tersebut bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi;
 - a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
 - e) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 479/Kpts-II/1998, Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - f) Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 447/Menhut-II/2003 tentang Tata Usaha Penangkapan atau Pengambilan Alam dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa
 - g) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2006, Tentang Lembaga Konservasi.

h) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor: SK. 201/IV-KKH/2010, Tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam Dan Penangkapan Satwa Liar Dari Habitat Alam.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi; buku, jurnal hukum, hasil penelitian, pendapat hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi kasus – kasus, ensiklopedi, kliping internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu di Propinsi DIY.

4. Nara Sumber dan Responden

a. Nara Sumber

- 1) Kepala Koordinator Perlindungan, Pemanfaatan, Perijinan dan Pemitraan BKSDA Propinsi DIY
- 2) Kepala Koordinator Polisi Kehutan Propinsi DIY
- 3) Ketua Komunitas Pemerhati Satwa Propinsi DIY

b. Responden

Pelaku perdagangan ular sanca kembang (*python reticulatus*) di Propinsi DIY yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang berlokasi di wilayah Gunungkidul dan Bantul.

5. Metode Analisis

Untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Penelitian bertitik tolak dari analisa; yang pertama, data sekunder, yaitu peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kemudian metode analisis kuantitatif yang bertitik tolak pada usaha penemuan informasi tentang pelaksanaan dalam praktek perlindungan satwa liar yang terjadi merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan pengamatan langsung terhadap nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.